

## ABSTRAK

**Mega Aria Lestari, 2024 : “Analisis Transaksi Go-Pay Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung”**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena transaksi melalui layanan Go-Pay yang banyak digunakan oleh masyarakat dan masih adanya keraguan mengenai boleh atau tidaknya pemberian cashback atau diskon dalam transaksi Go-Pay dan penambahan bunga dan biaya keterlambatan apa boleh oleh Go-Pay dibebankan kepada konsumen dengan ketetapan sepihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pembayaran menggunakan layanan Go-Pay, untuk mengetahui pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung terkait pembayaran menggunakan layanan Go-Pay, serta, untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur pembayaran menggunakan layanan Go-Pay.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analisis. Peneliti nanti akan memastikan kebenaran data, karena fungsi dari metode deskriptif-analisis adalah menguji kredibilitas data dan memastikan data tersebut benar atau tidak.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Go-Pay masuk kedalam wadi'ah yad dhamanah. Wadi'ah yad dhamanah yaitu suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh customer atau pengguna Go-Pay dapat diterima dalam bentuk promo cashback atau diskon. Akad Qardh bisa berlaku dalam transaksi Go-Pay melalui Go-Pay pinjam dan Go-Paylater, karena dalam transaksi tersebut telah memenuhi rukun akad qardh. Namun dalam praktiknya didalam kedua transaksi tersebut ada tarif bunga yang harus dibayarkan.

***Kata Kunci : Go-Pay, Wadi'ah, Qardh***